

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia telah diberikan berbagai hak, terutama hak untuk melangsungkan kehidupannya guna menjalankan ibadah kepada Allah SWT, dalam menjalankan ibadah kepada-Nya, sejatinya telah ditetapkan suatu takdir pada sebuah proses yang ditujukan guna menjalankan kehidupan yang meliputi runtutan peristiwa dan berupa tahapan keberadaan. Allah SWT telah memberikan berbagai tahapan yang berwujud suatu kesempatan agar manusia dapat berikhtiar. Rumah tangga merupakan suatu unit paling kecil yang membangun *stake holder* dan Negara, khususnya Indonesia. Syari'at Islam bertujuan untuk membangun rumah tangga agar terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan.

Ketika manusia menjalani kehidupan *fil'ardh*, maka memiliki peran sebagai makhluk yang mengedepankan kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Pada kedudukan yang mendepankan kepentingan sosial, sudah fitrahnya manusia tak mampu terlepas dari bantuan manusia lainnya. Maka secara kodrati manusia bergantung dengan manusia pula, hal tersebut telah mendarah daging didalam dirinya. Secara alamiahnya manusia telah mempunyai nafsu dan rasa ingin guna melangsungkan suatu perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang syari'at Islam serta yang telah matang mental maupun fisiknya, hal tersebut ditujukan guna meneruskan garis keturunan.

Perkawinan memiliki tujuan guna membangun sebuah rumah tangga yang “*sakinah, mawaddah, warahmah*” agar dapat meneruskan generasi pada rumah tangga. Hal tersebut ialah suatu wujud keinginan pada setiap pasangan suami istri guna membina rumah tangga. Secara fundamental suatu perkawinan ialah bukan hanya sebatas sesuatu yang mengikat sangat kuat “*mitsaqan ghalizian*”¹ antara laki-laki dan perempuan, namun bertujuan guna mempersatukan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang bersatu padu pada rumah tangga, yang terdapat berbagai macam polemik rumah tangga dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Manis pahitnya kehidupan dalam berumah tangga antara suami dan isteri, tentunya harus diselesaikan serta dijalani bersama-sama. Kejadian seperti ini sering terjadi masalah yang mengakibatkan munculnya perselisihan jangka panjang yang lumrahnya terjadi dalam setiap pasangan suami istri. Tentunya banyak faktor penyebab hal seperti itu bisa terjadi, antara lain seperti perbedaan pendapat antara pemikiran keduanya, sifat egois yang terlalu tinggi dari masing-masing pasangan, kurangnya saling berkomunikasi, perselingkuhan, dan puncaknya bisa sampai kepada tahap KDRT, sehingga itu semua dapat mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga yang telah dibangun dari awal memulai perkawinan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang harus berujung pada proses perceraian.

Guna memelihara keutuhan suatu rumah tangga diantara pasangan, maka pihak laki-laki dan perempuan pada saat sebelum melangsungkan suatu

¹ Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

perkawinan maka diwajibkan telah siap secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah*. Selain hal tersebut diwajibkan pula untuk mengetahui hak dan kewajibannya, maka perlu adanya saling memahami, mengerti, dan melengkapi serta saling menghargai. Sebagaimana pada Kalamullah pada Surat al-Rum Ayat: 24 yakni yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya manusia yang posisinya dianggap sebagai makhluk yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya, pada akhirnya dijadikan sebagai subjek hukum perkawinan yang tentunya harus kita perhatikan karena itu merupakan suatu keperluan yang terpenting. Agama tentunya telah mengatur perkawinan dengan diharuskannya tercukupi semua baik syarat maupun rukun yang tentunya harus dipatuhi dan dikerjakan oleh setiap insan karena secara tidak langsung kita sedang beribadah kepada-Nya. Dalam perspektif Agama Islam, perkawinan merupakan sarana yang diperbolehkan bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kemudian upaya membangun sebuah keluarga dengan keharmonisan dalam ikatan tulusnya

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syarmil Qur'an, 2013), h. 803.

mencintai dan penuh kasih sayang, serta mempunyai tujuan guna mencapai keinginan supaya mendapatkan keturunan.

Dalam perkawinan pula sebuah ikatan antara suami dan isteri diharapkan bisa hidup rukun dan damai dengan rasa cinta dan kasih sayang. Karenanya sangat terlihat jelas kemuliaan tujuan dari perkawinan itu sendiri, maka harus diusahakan agar dapat hal-hal yang penyebabnya hancurnya suatu ikatan perkawinan harus dihindari, karena perceraian adalah upaya terakhir yang mempunyai fungsi sebagai solusi apabila perkawinan memang tidak dapat lagi untuk dipertahankan.

Akan tetapi pada saat menjalani kehidupan dalam berumah tangga tak selalu dan selamanya antara pasangan suami dan istri mampu mempertahankan bangunan rumah tangga dengan mulus dan harmonis. Tak sedikit pula rumah tangga yang mengalami keretakan bahkan hingga pada tahap perpecahan yang berujung pada perceraian. Sejatinya hal tersebut, merupakan hak suami dan istri yang setara dalam cara memutuskan suatu perkawinan atau perceraian, pasangan tersebut memiliki suatu hak yang setara guna mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Agama yang dalam hal ini sebagai tempat para pihak mencari keadilan tentunya dikhususkan bagi orang Muslim saja.

Secara yuridis Peradilan Agama ialah sebagai suatu organisasi yang menegakan hukum untuk tercapainya keadilan. Peradilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam menegakan hukum dan keadilan³ yang mempunyai ruang lingkup dan kewenangan: (1) Mengadili setiap orang yang ingin mencari keadilan dan

³ Cik Hasan Bisri dkk, *Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung), h. 191.

beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah melalui hukum Islam; (c) wakaf dan sedekah.

Sebelum adanya amandemen Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, tetapi untuk sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama diperluas, salah satunya pada bidang Ekonomi Syari'ah.

Sejatinya tak dapat dipungkiri bahwa Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksana dari kekuasaan kehakiman⁴ sudah cukup lama, selama syari'at Islam masih eksis di Negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan memang syari'at Islam merupakan suatu agama yang banyak mengatur tentang hukum, yang dalam bentuk berbagai aturan yang mengakomodir tentang "*hablu minallah*", yang secara penuh dilaksanakan oleh para kaum muslimin dan muslimat secara individu dan pula terkandung berbagai kaidah yang mengakomodir tentang "*hablu minannas*" serta di dalam menjalani hidup pada suatu "*stakeholder*" yang membutuhkan berbagai bantuan dari penyelenggara Negara guna melaksanakan secara optimal.

Pengadilan Agama merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan hukum terkait sengketa diantara orang-orang ataupun orang dengan badan hukum yang meliputi segala masalah terkait dengan urusan agama Islam,

⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 57.

yakni pada bidang perkawinan, khususnya pada perceraian di Indonesia, yang tak hanya diakomodir oleh hukum positif, namun juga diakomodir oleh syari'at Islam serta hukum kebiasaan masyarakat setempat atau yang biasa disebut dengan hukum adat yang mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 yakni, bahwasanya:

“Suatu perkawinan bisa terputus dikarenakan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.”

Selanjutnya pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) nya dijelaskan pula bahwasanya:

“Suatu perceraian hanya bisa dilaksanakann di pengadilan, sesudah pengadilan atau yang dalam hal ini ialah majelis hakim tak berhasil mendamaikan dua belah pihak.”

Kemudian pada Ayat (2) telah dipaparkan pula bahwasanya:

“Untuk melaksanakan suatu perceraian, maka diwajibkan terdapat cukupnya alasan bagi pihak-pihak untuk bercerai serta tak bisa lagi hidup bersama secara rukun serta cukupnya alasan bagi mereka untuk bercerai serta tidak ada harapan untuk hidup rukun pada suatu rumah tangga yang mana sebenarnya hubungan perkawinan mereka telah sangat retak bahkan pecah.”⁵

Berdasarkan uraian tersebut, Maka jika ditinjau pada realitasnya di Pengadilan Agama Soreang bahwasanya telah terjadi tingginya perkara perceraian, khususnya perkara cerai gugat padatahun 2020 yang paling dominan disebabkan oleh faktor ekonomi dan alasan perselisihan terus-menerus, terlebih lagi pada masa pandemi covid-19. Adanya pandemi covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat terutama pada sektor perekonomian. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 1989), h. 166.

menekan kerugian, akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di berhentikan (PHK).

Perekonomian masyarakat mengalami penurunan. Sementara itu sektor perekonomian juga menjadi peran penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Perekonomian yang tidak stabil bahkan cenderung menurun sementara kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mengakibatkan pertengkaran antara pasangan suami istri sehingga hal ini akan menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Selama masa pandemi *Covid-19* penerimaan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang menggunakan sistem *waiting list*, pendaftaran *e-court*, serta melakukan pembatasan dalam pelayanan hukum baik terkait pendaftaran perkara dan pendaftaran konsultasi hukum. Hal ini karena untuk mengikuti protokol kesehatan dan *social distancing* selama masa pandemi *Covid-19*. Pengadilan Agama Soreang telah melakukan berbagai langkah dan upaya guna membatasi aktivitas para aparatur Pengadilan Agama maupun para pihak yang berperkara, hal ini ditujukan untuk menekan tingginya perkara cerai gugat yang di terima.⁶

Namun jika ditinjau dalam realitanya ternyata perkara cerai gugat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ke Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari 6.577 perkara pada tahun 2019 menjadi sebanyak 6.598 perkara pada tahun 2020.⁷ Terlebih lagi pada tahun 2020

⁶ Hasil Wawancara kepada Bapak Asep Dadan Hermawan, S.H., selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Soreang, pada tanggal 5 Oktober 2021, Pukul: 09.44 WIB.

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

di Pengadilan Agama mengalami kesenjangan dalam hal perkara yang diterima antara perkara cerai gugat, cerai talak dan perkara lainnya yakni, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perkara Masuk di Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020⁸

Cerai Gugat		Cerai Talak		Perkara Lainnya	
6.598	72.35%	1.772	18.88%	799	8.76%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

Berdasarkan pemaparan data tersebut, telah dijelaskan bahwasanya bahwasanya Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 telah menerima perkara tertinggi yang dalam hal ini ialah cerai gugat sebanyak 6.598 perkara atau dalam persentasenya sebesar 72,38% dari jumlah keseluruhan perkara yang diterima. Berkaitan dengan permasalahan yang telah di uraikan tersebut diatas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti terkait “Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Tingginya perkara perceraian, khususnya perkara cerai gugat yang di terima oleh Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan tingginya angka perceraian, hal ini masih belum dapat memberi dampak yang besar. Tingginya perkara cerai gugat sudah barang tentu di pengaruhi oleh faktor penyebab dan alasan terjadinya perceraia, maka dari sinilah penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan yaitu, meliputi:

⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

1. Bagaimana Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020 ?
2. Apa saja Alasan dari Perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020 ?
3. Bagaimana Langkah Pengadilan Soreang dalam Menindaklanjuti Tingginya Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami dan Menjelaskan Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020.
2. Untuk Memahami dan Menjelaskan Alasan dari Perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Soreang Pada Tahun 2020.
3. Untuk Memahami Langkah Pengadilan Soreang dalam Menindaklanjuti Tingginya Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah dan wawasan ilmu dikalangan mahasiswa *Ahwal Syakhshiyah* terkait perkembangan dibidang hukum, serta menambah kontribusi pengetahuan sebagai bekal tentang Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pada praktik di Pengadilan Agama, khususnya terkait Faktor Penyebab Tingginya

perkara Cerai Gugat dan Alasan dari Perkara Cerai Gugat yang diajukan ke Pengadilan Agama.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun pada informasi berupa data-data dalam tinjauan pustaka yang telah peneliti peroleh, maka peneliti memiliki tujuan dengan lebih menitik beratkan terhadap perbedaan secara fundamental antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan untuk lebih memperjelas terkait pembahasan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti paparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Perbedaan terkait penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti⁹

No.	Nama dan Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Skripsi: Muhammad Dziki Fauzy Aulawy “Analisis Yuridis Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis”	Penelitian ini ditujukan guna mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya suatu perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Ciamis dan guna Menganalisis dari segi	Perbedaan dalam penelitian ini ialah tentang berbagai faktor penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2017-2019, sedangkan pada penelitian penulis dititik beratkan pada faktor dominan penyebab tingginya Cerai Gugat di

⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020.

		aturan yang diterapkan oleh Hakim. ¹⁰	Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan penelitian ini menganalisis secara yuridis penerapan hukum yang dilakukan hakim, sedangkan penelitian penulis memaparkan dan mengkaji terkait berbagai alasan-alasan cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.
2	Skripsi: Qiki Khairul Abdi <i>“Tingginya Cerai</i>	Penelitian ini ditujukan guna memahami terkait berbagai hal yang	Bahwa dalam skripsi ini memfokuskan pada berbagai hal yang menjadi latar

¹⁰ Muhammad Dziki Fauzy Aulawy, *Skripsi: “Analisis Yuridis Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Pengadilan Agama Ciamis”*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<p><i>Gugat Pengadilan Agama dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga (2016-2018)”</i></p>	<p>melatarbelakangi banyaknya suatu perkara cerai gugat yang diajukan para pihak dan guna memahami terkait berbagai hal yang menyebabkan banyaknya suatu perkara cerai gugat yang diterima oleh Pengadilan Agama Subang serta guna memahami akibat dari suatu perceraian pada bangunan rumah tangga.¹¹</p>	<p>belakang tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Subang Tahun 2016-2018, sedangkan penelitian penulis lebih di fokuskan pada faktor dominan penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan penelitian ini mengkaji dampak cerai gugat terhadap keluarga, sedangkan penelitian penulis memaparkan dan mengkaji terkait alasan-alasan cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan</p>
---	---	---

¹¹ Qiki Khairul Abdi, *Skripsi*: “Tingginya Cerai Gugat Pengadilan Agama dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga (2016-2018)”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

			Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.
3	Skripsi: Riska Amalia “ <i>Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)</i> ”.	Penelitian ini ditujukan guna memahami berbagai hal yang menyebabkan banyaknya suatu perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2015 hingga 2017 dan guna memahami berbagai alasan pada suatu perkara cerai yang diterima oleh Pengadilan Agama Bandung. ¹²	Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah mengkaji terkait berbagai penyebab banyaknya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015-2017, sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada faktor dominan penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan penelitian ini menjelaskan terkait berbagai alasan penyebab perceraian di Pengadilan Agama,

¹² Riska Amalia, *Skripsi: “Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)”*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

			<p>sedangkan dalam penelitian penulis lebih di titik beratkan pada alasan-alasan cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.</p>
4	<p>Jurnal: Suwarti <i>“Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Upaya Mengatasi Tingkat Perceraian di Kota Ternate”</i>.</p>	<p>Penelitian ini ditujukan untuk memahami berbagai hal yang menyebabkan banyaknya suatu perkara cerai dan guna menganalisis terkait upaya hakim yang dalam dalam hal ini menjadi seorang mediator pada suatu</p>	<p>Bahwa pada penelitian ini mengkaji berbagai hal yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Ternate, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait faktor paling dominan yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan penelitian ini</p>

		perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Ternate. ¹³	melakukan analisis terhadap upaya hakim dalam melakukan mediasi para pihak, sedangkan penelitian penulis melakukan analisis terkait alasan-alasan penyebab tingginya cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.
5	Jurnal: Abdul Thalib dan Meilan Lestari “ <i>Tingginya Tingkat Cerai Gugat di</i>	Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum	Bahwasanya penelitian ini di titik fokuskan pada berbagai hal yang menjadi penyebab tingginya perceraian di Pengadilan

¹³ Suwarti, *Jurnal*: “Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Upaya Mengatasi Tingkat Perceraian di Kota Ternate”, (Makassar: Universitas Khairun Ternate, 2018).

<p><i>Pengadilan Agama Pekanbaru”</i></p>	<p>Pengadilan Agama Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana untuk mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.¹⁴</p>	<p>Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait faktor paling menonjol yang menjadi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan penelitian ini berusaha untuk mengetahui terkait mengatasi tingginya perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis lebih di titik beratkan pada berbagai alasan-alasan penyebab tingginya cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan</p>
---	---	---

¹⁴ Abdul Thalib dan Meilan Lestari, *Jurnal: “Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru”*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017).

			Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.
6	Jurnal: Fikri Nuruzzaman <i>“Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak”</i> .	Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak, dan untuk memahami upaya hukum terhadap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak, serta untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari cerai gugat. ¹⁵	Pada penelitian ini mengkaji berbagai faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Pontianak, sedangkan dalam penelitian penulis hanya memfokuskan pada faktor paling dominan penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan pada penelitian ini berusaha untuk menganalisis akibat hukum cerai gugat, sedangkan penelitian penulis berusaha untuk menganalisis berbagai

¹⁵ Fikri Nuruzzaman, *Jurnal: “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pontianak”*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2017).

			<p>alasan-alasan penyebab tingginya cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.</p>
7	<p>Jurnal: Ramdani Wahyu Sururie dan Harry Yuniardi “<i>Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat</i>”.</p>	<p>Pada penelitian ini menjelaskan terkait berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya suatu perceraian antara pasangan suami isteri pada rumah tangga yang bergama Islam di daerah Jawa Barat serta terkait metode dalam meminimalisir tingginya perkara</p>	<p>Penelitian ini mengkaji terkait berbagai faktor penyebab perceraian keluarga muslim di Jawa barat, sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji terkait faktor dominan yang dititik fokuskan pada penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020 dan penelitian ini menganalisis metode</p>

		<p>perceraian pada rumah tangga yang beragama Islam di daerah Jawa Barat.¹⁶</p>	<p>meminimalisir perceraian di Jawa Barat, sedangkan penelitian penulis berusaha untuk menganalisis alasan-alasan penyebab tingginya cerai gugat yang diajukan. Serta penelitian penulis memaparkan terkait berbagai langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat yang diterima.</p>
--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

Perceraian ialah suatu putusannya tali hubungan suatu perkawinan, hal ini sejalan dengan pandangan Zainuddin bin Abdul Aziz bahwasanya perceraian secara etimologi ialah melepas suatu ikatan dan secara terminologi ialah melepas suatu ikatan perkawinan dengan memakai perkataan.¹⁷

¹⁶ Ramdani Wahyu Sururie dan Harry Yuniardi, *Jurnal*: “Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat”, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

¹⁷ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Terjemah: Achmad Najieh, *Pedoman Ilmu Fiqh*, (Bandung: Husaini, 199), h. 122.

Subekti pula berpadangan bahwasanya perceraian adalah suatu penghapusan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh putusan majelis hakim atau bisa juga dikatakan sebagai tuntutan dari satu pihak pada suatu tali perkawinan tersebut.¹⁸

P.N.H. Simanjuntak berpendapat terkait perceraian bahwasanya merupakan suatu bentuk pengakhiran pada suatu perkawinan yang dikarenakan oleh suatu hal dengan adanya putusan pengadilan atas suatu tuntutan dari satu pihak atau dua belah pihak yang berada dalam ikatan perkawinan.¹⁹

Apabila perceraian ditinjau secara yuridis, maka telah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 yakni, bahwasanya perceraian cuma bisa dilaksanakan di persidangan pengadilan, sesudah hakim yang mengadili perkara tersebut tak dapat melakukan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya perceraian diatur pula pada KHI Pasal 117 bahwasanya ialah suatu pengikrarar dari suami dihadapan persidangan di Pengadilan Agama yang menjadi satu diantara berbagai penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan. Pada hakikatnya perceraian telah diatur di dalam syari'at Islam, yakni pada hadis:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Kami (Abu Daud) Mendapatkan cerita dari kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Mu'arrar bin Washil dari Muhrib bin Ditsar dari

¹⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermesa, 1985), h. 23.

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h. 53.

Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.”²⁰

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwasanya sesuatu hal yang bersifat halal, namun di benci oleh Allah SWT ialah *talak*. Maka disamping itu akan timbul berbabagi pemahaman berkenaan dengan hadist tersebut yakni, jika ditinjau dari segi kehalalan ini menunjukkan bahwasanya hukum dari suatu *talak* ialah boleh dapat dilakukan untuk pasangan suami istri yang tak dapat lagi mempertahankan keutuhan keluarganya, maka hukum boleh disini ialah suatu perwujudan yang menjadi solusi terakhir yang di berikan oleh Syari’at Islam, akan tetapi jika dilihat dari sisi yang lain eksistensi *talak* ini pula merupakan suatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW tersebut diatas.

Sehingga guna mengukur tingkat keefektifan langkah Pengadilan Agama Soreang dalam menindaklanjuti tingginya perkara cerai gugat, maka dapat di ukur menggunakan teori efektivitas hukum karya Soejono Soekanto yakni, dengan segala permasalahan yang meliputi implementasi, pelaksanaan dan penegakan pada hukum yang ditujukan agar terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kebermanfaatan hukum. Sehingga terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi keefektifan hukumnya yakni meliputi:

1. Perangkat Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana dan Fasilitas Hukum

²⁰ Imam Abdu Daud, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 226.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat
5. Kebudayaan.²¹

Sejatinya lima unsur tersebut saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat, sebab menjadi pokok utama dan indikator guna keefektivitasan suatu hukum, efektivitas hukum memiliki titik pusat, sebab para aparat penegak hukum menyusun peraturan perundang-undangan dan dalam pengimplementasiannya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum serta dalam penegakan hukum tersebut menjadi suatu pedoman bagi masyarakat secara umum.²² Dengan demikian, maka ada lima unsur yang menjadi tolak ukur keefektivitasan suatu hukum, yang diadaptasi dari Cik Hasan Bisri sehingga jika ditinjau terhadap penelitian ini, maka memiliki relevansi yang sangat erat hubungannya dengan perangkat hukum, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat, serta kebudayaan.

Berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut diatas, maka penulis berusaha untuk melakukan penelitian guna menjawab permasalahan penelitian, dari penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan obyek penelitian secara efektif dan tuntas, sehingga dapat memberikan suatu gambaran secara optimal dengan jelas dan mudah dipahami.

²¹ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

²² *Ibid*, h. 5-53.